



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur mengenai tata caranya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3236) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Nomor 4740);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
6. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4051);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan/atau di bidang retribusi daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STP, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STP, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dipungut dari Subjek Pajak, harus dibayar/disetor sendiri oleh Wajib Pajak secara berkala setiap bulannya, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan setelah masa pajak berakhir, kecuali berdasarkan pertimbangan lain oleh Dinas PPKAD.
- (2) Pajak Hiburan dipungut dari Subjek Pajak, harus dibayar/disetor sendiri oleh Wajib Pajak secara berkala setiap bulannya, setelah penyelenggaraan hiburan.
- (3) Pajak Reklame harus dibayar/disetor sendiri oleh Wajib Pajak pada saat penyelenggaraan reklame, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penyelenggaraan reklame dilaksanakan.
- (4) Pajak Penerangan Jalan yang dipungut dari Subjek Pajak, harus dibayar/disetor sendiri oleh Wajib Pajak secara berkala setiap bulannya, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan setelah masa pajak berakhir, kecuali untuk Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri (Non PLN).
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah harus dibayar/disetor sendiri oleh Wajib Pajak secara berkala setiap 3 (tiga) bulannya, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan setelah masa pajak berakhir, kecuali berdasarkan pertimbangan lain oleh Dinas PPKAD.
- (6) Pajak Sarang Burung Walet dibayar/disetor sendiri oleh Wajib Pajak pada saat pemanfaatan/pemanenan sarang burung walet, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pemanfaatan/pemanenan.
- (7) Pajak Bumi dan Bangunan dibayar/disetor sendiri oleh Wajib Pajak, paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT dalam Tahun Pajak.
- (8) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibayar/disetor sendiri oleh Wajib Pajak sebelum penandatanganan akta atau keputusan pemberian hak atau risalah lelang.

Pasal 3

- (1) Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibayar/disetor sendiri oleh Wajib Pajak, berdasarkan SPTPD;
- (2) Dalam hal, Wajib Pajak tidak menyampaikan/menyampaikan dengan tidak lengkap atau tidak sebenarnya SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat menerbitkan surat ketetapan pajak secara jabatan.
- (3) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dibayar/disetor oleh Wajib Pajak berdasarkan surat ketetapan pajak.
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan dibayar/disetor oleh Wajib Pajak berdasarkan SPPT.

Pasal 4

- (1) Retribusi dibayar/disetor oleh Wajib Retribusi saat Wajib Retribusi memperoleh pelayanan jasa, kecuali Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dibayar/disetor oleh Wajib Retribusi paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKRD dalam Tahun Retribusi.
- (3) Perhitungan retribusi yang terutang atas retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihitung sendiri oleh Wajib Retribusi.
- (4) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dibayar dimuka oleh Wajib Retribusi sebelum Wajib Retribusi memperoleh manfaat atau pelayanan jasa, kecuali untuk jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah yang bersifat tetap dan permanen seperti penyewaan tanah dan bangunan berupa Toko, Kios atau sejenis.
- (5) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang bersifat tetap dan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar/disetor oleh Wajib Retribusi, paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan SKRD dalam Tahun Retribusi.

Pasal 5

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak atau retribusi bertepatan dengan hari libur nasional termasuk hari Sabtu, pembayaran atau penyetoran pajak atau retribusi dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Pembayaran/penyetoran pajak menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Pembayaran/penyetoran pajak menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa karcis, tiket, atau bukti transfer.

BAB III
TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak dan retribusi dilakukan pada Bendahara Penerimaan SKPD atau pada Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Khusus untuk pembayaran dan penyetoran retribusi pengendalian menara telekomunikasi, pembayaran/penyetoran hanya dapat dilakukan pada Bank yang ditunjuk.

BAB IV

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN/PENYETORAN

Pasal 8


- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah kepada Kepala SKPD, yang tembusannya disampaikan kepada PPKD.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang masih harus dibayar dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah retribusi yang terutang bertambah kepada Kepala SKPD.

Pasal 9

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak atau utang retribusi berakhir dengan menggunakan bahasa Indonesia dan disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak atau retribusi yang dimohon diangsur atau ditunda.
- (2) Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi masih dapat dipertimbangkan, sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.

Pasal 10

- (1) Bupati atau Pejabat atau Kepala SKPD menerbitkan surat keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.



- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Bupati atau Pejabat atau Kepala SKPD tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dianggap diterima.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Terhadap utang pajak atau utang retribusi yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

BAB V
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di : Masohi
Pada Tanggal : 06 Pebruari 2016

~~BUPATI MALUKU TENGAH, *abf*~~

~~PUASIKAL ABUA~~

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH, *u*

UMARELLA IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 230